



PUTUSAN

NOMOR 169/PDT/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

INDRANOVA DT.PANDUKO BASA, Umur ± 45 tahun, suku caniago, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, alamat Jl. Diponegoro Monggong No. 227 RT.IV. Surabaya Lubuk Basung, memberikan kuasa kepada YUSWANDI, SA.SH., advokat /pengacara yang berlatar di jalan Agus Salim Perumahan Accasia No. 4/A Lubuk Basung 26452 Sumatera Barat, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Lubuk Basung dengan Register Nomor 7/SK/Perd/2016/PN.Lbb tanggal 21 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN/PEMBANDING**;

LAWAN

NASRUL, Umur ± 62 tahun, suku koto, pekerjaan tani, alamat Lapau Konsi, Jorong Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam adalah Mamak Kapalo Waris Dalam Kaum sebagai **PENGGUGAT ASAL** yang dimenangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 20/PDT/G/2008/PN.LB.BS Yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1669/K/PDT/2010, memberikan kuasa kepada H.R.SADROSON, SH, FRANT SADROSON, SE, SH., dan SAREL HUKE SADROSON, SH., advokat /pengacara yang berkantor di Komplek Kesehatan VI Blok A6 No.2 Ulu Gadut Rt.003/007 Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang 25164, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Lubuk Basung dibawah Register Nomor 31/SK/Perd/2016/PN.Lbb tertanggal 16 Maret 2016, dengan selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I/TERBANDING I**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 169/PDT/2017/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **AMIRUDIN** (Anak dari **BURHAN** Alm dulunya **TERGUGAT ASAL I**) Umur ± 51 Tahun, Suku piliang, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Lambah daerah kampung Dagang Jorong Malabau Nagari bawan Kecamatan ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat, sebagai **TERGUGAT ASAL I/TERBANDING ASAL I**;

II. a. **EVA SESWANTI**, Umur ± 31 Tahun, Suku piliang, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Kampung Dagang Jorong Malabua Nagari bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat;

b. **SABARUDIN ST. BATUAH**, Umur ± 56 Tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Dagang Jorong Malabua Nagari Bawan Kecamatan Ampek nagari Kabupaten Agam;

c. **DARMAN ZONAL DT. SINARO**, Umur ± 39 tahun, Suku piliang, pekerjaan Tani, Alamat kampung Dagang Jorong Malabua Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam;

dalam hal ini Terlawan II.b dan Terlawan II.c memberi kuasa Insidensil kepada EVA SESWANTI berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor 35/SK/Perd/2016/PN.Lbb tanggal 5 April 2016 sebagai PARA TERLAWAN II.a/ PARA TERBANDING II.a;

III. a. **BADURANI**, Umur ± 49 tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, Alamat Lambah Dareh Jorong Malabua Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam;

b. **MADIANIS**, Umur ± 46 Tahun, Suku tanjung, Pekerjaan Tani, Alamat Lambah Dareh Jorong Malabua Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam (Anak dari NURDIN DT. LIMA PULUH Alm Tergugat Asal III dalam perkara Nomor 20/PDT.G/2008/PN.LB.BS), yang Point 3a dan 3b disebut **TERGUGAT IV ASAL/TERBANDING IV ASAL**;

Point I, II, III yang namanya disebut diatas adalah sebagai para Tergugat Asal yang telah dinyatakan kalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/PDT.G/2008/PN.LB.BS yo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/PDT/2009/PT.PDG yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 169/PDT/2017/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1669/K/PDT/2010, yang disebut sebagai **TERLAWAN II / TERBANDING II** ;

Pengadilan Tinggi Padang Tersebut;

Telah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 169/PDT/2017/PT PDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 4/Pdt.PLW/2016/PN Lbb., tanggal 18 Juli 2017, memori banding tanggal 10 Agustus 2017 dan kontra memori banding tanggal 9 September 2017 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 21 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 21 Januari 2016 dalam Register Nomor 4/Pdt.PLW /2016/PN Lbb, telah mengajukan perlawanan pihak ketiga (*DARDEN VERZET*) sebagai berikut:

Atas Putusan:

1. Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 20/PDT/G/2008/PN.LB.BS
2. Pengadilan Tinggi Padang No. 83.PDT/2009/PT.Pdg
3. Mahkamah Agung RI No.1669/K/PDT/2010

Bahwa Putusan pengadilan Negeri Lubuk Basung yang telah dikuatkan oleh Pengadilan tinggi Padang, selanjutnya pada tingkat Kasasi Mahkamah agung RI telah menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

Bahwa atas perkara gugatan tersebut atas Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan Putusan No.20/PDT/G/2008/PN.LB.BS yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugata adalah sebagai Mamak kepala Waris dalam Kaumnya;
3. Menyatakan sah bahwa Kedua Tunmpak Tanah Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 169/PDT/2017/PT PDG.



4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Menguasai/ Memiliki/ Menyihkan Tanah Objek Perkara adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Untuk Menyerahkan Tanah Objek Perkara Kepada Penggugat Dalam keadaan kosong Dari Hak Miliknya dan Hak Milik Orang Lain yang diperdapat Dari Padanya, Jika Ingkar Dapat Dimintakan Bantaun Alat Negara;
6. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Semua Biaya Yang Ditimbulkan Dalam Perkara Ini Secara Tanggung Renteng;
7. Menolak Gugatan penggugat selebihnya ;

ADAPUN WUJUD PERLAWANAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT

1. Bahwa Pelawan adalah Penguasa Adat di Kampung Dagang dengan Gelar Dt. Panduko Basa berdasarkan Surat Pernyataan Ninik Mamak, Penghulu Tujuh Suku, Pemilik dan penguasa Adat dan Pucuk Adat Nagari Bawan tertanggal 1 Februari 1999 yang sangat berhak menentukan serta berwenang terhadap Objek Perkara yang disangkutkan antara Terlawan I dan terlawan II Tanah ulayat Dt. Panduko Basa dan Dt. Sinaro yang terletak Anak Air Taleh Kampung Dagang, Jorong Malabur Kanagarian Bawan, Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten agam dengan batas-batasnya sebagai berikut;

Tumpak I (Satu) :

- Timur berbatas dengan Bandar
- Barat berbatas dengan Bandar Parit
- Utara berbatas dengan Batang Dareh dan badurani
- Selatan berbatas dengan ST. RAJO ENDAH dan ST. SINGO

Tumpak II (Dua) :

- Timur berbatas dengan ST. MAWAN
- Barat berbatas dengan Batang dareh
- Utara berbatas dengan Batang dareh
- Selatan berbatas dengan EVA

Akan tetapi dalam perkara terdahulu Perdata No.20/Pdt/G/2008/PN.LB.BS Pelawan tidak dijadikan sebagai Pihak

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 169/PDT/2017/PT PDG.



yang turut berperkara (Tergugat).

2. Bahwa berdasarkan Surat Pemberian Tanah tertanggal 31 Desember 1923 adalah merupakan dasar keberadaan terlawan I dan Terlawan II berada diatas objek sengketa, maka menurut Ketentuan Hukum Adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Bawan harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum adat yang berlaku di Nagari Bawan, karena Terlawan I dan Terlawan II telah mengingkari dan melawan ketentuan hukum adat tersebut, maka perbuatan Terlawan I dan Terlawan II adalah Perbuatan Melawan Hukum Adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Bawan.
3. Bahwa berdasarkan putusan Kerapatan Adat Nagari Bawan No. 01/KEP/PENC/SK/TNH/2013 ternyata bahwa Terlawan I telah melakukan kecurangan dan rekayasa menyangkut Pembuktian yang diajukan, karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, yang nantinya akan Pelawan buktikan dalam persidangan (dalam pembuktian Perkara Aquo).
4. Bahwa oleh karena Terlawan I dan Terlawan II tidak menyelesaikan sengketa secara musyawarah mencari penyelesaian melalui Penguasa Adat di Kampung Dagang Nagari Bawan, sehingga bermuara di Pengadilan Negeri adalah merupakan tindak pelecehan yang bersifat merendahkan fungsi Penguasa Adat dan sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau yakni, mempermalukan Pelawan dihadapan Ninik Mamak, Penghulu Tujuh Suku, Pemilik dan Penguasa Adat dan Pucuk adat di Nagari Bawan yang telah memberikan Amanah kepada Pelawan sebagaimana dititahkan untuk itu dengan sebutan “ warih nan bajawek pusako nan batarimo “(sesuai dengan amanah yang diberikan untuk dilaksanakan), maka menurut adat pula dapat diterapkan langgam adat Minangkabau yang berbunyi “ kok salah diujung jalan babaliaklah kapangka jalan “
5. Bahwa oleh karena Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum adat yang berlaku di Nagari Bawan, maka secara adat, maka Pelawan menerapkan sangsi adat Minangkabau yang berlaku dengan sebutan “kok siriah dibaliakkan kagagangnyo, kok pinang dibaliakkan ka tampuaknyo”, guna memulihkan keadaan masyarakat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 169/PDT/2017/PT PDG.



hukum adat yang terganggu, maka objek sengketa ditarik kembali secara adat menjadi Tanah Ulayat Ninik Mamak Nagari Bawan.

Maka Oleh Sebab itu

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PELAWAN mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk dapat memanggil kami Para Pihak dalam rangka memeriksa, mengadili dalam suatu persidangan yang kemudian Bapak tentukan dan berkenan pula hendak memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi Perkara No.28/PDT/ G/2008/ PN.LB.BS Yo No. 83/ PDT/ 2009/ PT.PDG yo No. 1669/K/2010.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan yang Pelawan ajukan untuk seluruhnya ;
2. Menyataka Pelawan sebagai pelawan yang sah ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 20 /PDT/ G/ 2008/ PN.LB.BS Yo Putusaan Pengadilan Tinggi Padang No. 83/ PDT/ 2009/ PT. Pdg Yo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1669/ K/PDT/2010
4. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Pelawan untuk dikembalikan ke asalnya, yakni Ninik Mamak Nagari Bawan sebagai Penguasa Tanah Ulayat Nagari yaitu Dt. Panduko Basa dan Dt. Sinaro, apabila ingkar dapat dimintakan bantuan alat Negara (Polisi);
5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

SUSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan/Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Juli 2017 Nomor 4/Pdt.PLW/2016/PN Lbb, dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menolak provisi Pelawan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 169/PDT/2017/PT PDG.



Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan perlawanan pelawan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

2. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.493.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan permohonan banding tanggal 31 Juli 2017 Akta Nomor 3/Pdt.Band.2017/PN Lbb, yang ditanda tangani oleh Pelawan/Pembanding tersebut dan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan bahwa pihak Pelawan/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 18 Juli 2017 Nomor 4/Pdt.PLW/2016/PN Lbb., tersebut dan pernyataan banding telah diberitahukan secara sempurna kepada kuasa hukum dari pihak Terlawan I / Terbanding I pada tanggal 22 Agustus 2017, kepada pihak Tergugat asal I / Terbanding asal I pada tanggal 7 Agustus 2017, kepada pihak Tergugat asal II.a / Terbanding asal II.a pada tanggal 7 Agustus 2017, kepada pihak Tergugat Asal III.a / Terbanding asal III.a pada tanggal 7 Agustus 2017, kepada pihak Tergugat Asal III.b / Terbanding asal III.b pada tanggal 7 Agustus 2017 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Pelawan / Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tanggal 10 Agustus 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 11 Agustus 2017 dan turunannya telah disampaikan kepada : Kuasa Hukum pihak Terlawan I / Terbanding I pada tanggal 30 Agustus 2017, kepada pihak Tergugat asal I / Terbanding asal I pada tanggal 22 Agustus 2017, kepada pihak Tergugat asal II.a / Terbanding asal II.a pada tanggal 22 Agustus 2017, kepada pihak Tergugat Asal III.a / Terbanding asal III.a pada tanggal 22 Agustus 2017, kepada pihak Tergugat Asal III.b / Terbanding asal III.b pada tanggal Agustus 2017 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Terlawan I / Terbanding I mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 8 September 2017 yang diterima dikepaniteraan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 169/PDT/2017/PT PDG.



Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 8 September 2017;

Dan yang turunannya telah disampaikan kepada Kuasa Hukum pihak Pelawan/Pembanding pada tanggal 20 September 2017, kepada pihak Terlawan asal I / Terbanding asal I pada tanggal 15 September 2017, kepada pihak Terlawan Asal II.a/Terbanding asal II.a pada tanggal 15 September 2017, kepada pihak Terlawan Asal III.a/Terbanding asal III.a pada tanggal 15 September 2017, kepada pihak Terlawan Asal III.b/Terbanding asal III.b pada tanggal 15 September 2017, yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan ditingkat banding, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya baik kepada kuasa pihak Pelawan/Pembanding dengan relas pemberitahuan pada tanggal 8 September 2017, kepada pihak Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 22 September 2017, kepada pihak Terlawan Asal I/Terbanding asal I pada tanggal 8 September 2017, kepada pihak Terlawan Asal II.a/Terbanding asal II.a pada tanggal 8 September 2017, kepada pihak Terlawan Asal III.a/Terbanding asal III.a pada tanggal 8 September 2017, kepada pihak Terlawan Asal III.b / Terbanding asal III.b pada tanggal 8 September 2017 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa pihak Pelawan / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding pihak Pelawan / Pembanding tanggal 10 Agustus 2017, yang pada pokoknya :

1. bahwa secara tegas Pelawan / Pembanding tidak sependapat dan setuju dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam putusannya tersebut, Oleh karenanya Pelawan / Pembanding menolaknya dan selanjutnya mengajukan permohonan Pemeriksaan dalam tingkat Banding.
2. Bahwa dari Bukti-bukti surat yang diajukan para Terlawan I /Terbanding I secara Yuridis bertentangan dengan hukum acara juga bertentangan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 169/PDT/2017/PT PDG.



dengan hukum pembuktian adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa TLW. 1/1 s/d/ TLW.1/8 terdapat kekeliruan yang nyata yang mana PELAWAN berdasarkan PLW. 2 adalah membuktikan PELAWAN adalah penguasa adat di Kampung Dagang yang di sahkan oleh Penghulu Tujuh Suku, Basa Nan Barampek dan Bahwa I. DT.Pandoko Basa (Pelawan) tidak diikuti sertakan dalam perkara terdahulu yaitu perkara NO.20/pdt.G/2008/PN.LBB;
- b. Bila dicermati bukti TLW. I/9 yang diajukan Terlawan I /Terbanding I yaitu : Surat Pernyataan dari DARMAN ZONAL DT. SINARO tertanggal : Kampung Dagang 26 Oktober 2007 yang diketahui oleh I.DT.PANDOKO BASA;

Bahwa surat pernyataan tanggal 26 Oktober 2007 diatas dicabut kembali oleh DARMAN ZONAL DT.SINARO yang diketahui oleh INDRA NOVA DT. PANDOKO BASA pada tanggal 10 Desember 2009 karena tidak sesuai dengan AD/RT KAN Bawan pada BAB V pasal 16 dan BAB II pasal 7 tentang keanggotaan KAN Bawan (PLW.13);

Menimbang, bahwa kontra memori banding pihak Terlawan 1 / Terbanding 1 tanggal 8 September 2017, yang pada pokoknya ;

1. Bahwa alasan banding dari Pembanding yang telah dikemukakan dalam memori banding Pembanding tertanggal Lubuk Basung, 10 Agustus 2017, semuanya tidak ada hal-hal baru yang dapat melumpuhkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang diputus pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 perkara Perdata Perlawanan Nomor 4/Pdt.Plw/2016/PN.Lbb, sehingga semua alasan Pembanding yang telah dikemukakan dalam memori banding tersebut haruslah ditolak;
2. Bahwa semua isi memori banding Pembanding tidak satu patah katapun yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang;
3. Bahwa sangat-sangat amat sangat keliru Pembanding dalam memori banding Pembanding yang tertuang pada halaman ke enam, dimana yang memutus dan mengadili perkara dalam tingkat banding adalah Pengadilan Tinggi, dan bukan Pengadilan Negeri, sehingga permohonan banding dari Pembanding yang meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk dapat memanggil para pihak yang berperkara dalam rangka

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 169/PDT/2017/PT PDG.



memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;

4. Bahwa berdasarkan semua alasan yang telah TERBANDING I kemukakan diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat akan menolak seluruh alasan banding PEMBANDING, dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 4/Pdt.Plw/2016/PN Lbb., tanggal 18 Juli 2017 serta memori banding yang diajukan oleh pihak Pelawan/Pembanding tanggal 10 Agustus 2017 tersebut, bahwa berdasarkan alasan pihak Pelawan/Pembanding mengajukan permohonan permintaan banding dalam memori bandingnya tersebut dapat disimpulkan bahwa pembanding menginginkan pengadilan tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung perkara Nomor 4/Pdt.Plw/2016/PN Lbb. tanggal 18 Juli 2017 tersebut dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terlawan I / Terbanding I tanggal 8 September 2017 tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Terlawan I / Terbanding I mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut karena telah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang dapat merubah atau memperbaiki ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, karena materi yang termuat dalam memori banding Pelawan / Pembanding telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta kesimpulan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara Nomor 4/Pdt.Plw/2016/PN Lbb. tanggal 18 Juli 2017 tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dan dapat disetujui serta diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 4/Pdt.Plw/2016/PN Lbb., tanggal 18 Juli 2017 tersebut harus dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 169/PDT/2017/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan / Pembanding berada dipihak yang kalah baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka pihak Pelawan / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta RBg, KUH. Perdata dan Yurisprudensi Hukum Adat Sumatera Barat serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa pihak Pelawan / Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 4/Pdt.Plw/2016/PN Lbb., tanggal 18 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum pihak Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus Lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Rabu, tanggal 15 November 2017, oleh kami : Sigit Priyono, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, dan Edy Subroto, S.H., M.H., serta Asmuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan Faisal, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

2. Asmuddin, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 169/PDT/2017/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai putusanRp 6.000,00
2. Redaksi putusan.....Rp 5.000,00
3. Pemberkasan.....Rp139.000,00
- Jumlah.....Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).-